

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN HIBAH
PEMERINTAH DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE TAHUN 2020**

Aprillia Maryam Sodikin

NPP. 30.1415

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: aprilliamaryam1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Jatnika Dwi Asri., SE, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): One of the main pillars of democracy is post-conflict local elections. Without transparency and a clear accountability mechanism, this credible democracy will not be possible. The accountability of financial organizations, in this case the General Election Commission (KPU), as an entity that uses large grants, must be transparent so that financial accountability is non-negotiable. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the management, accountability of grant funds given by the government to the election commission in the City of Ternate. **Method:** The analytical method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely through interviews and documentation. **Result:** The flow of the mechanism for receiving grants KPU of Ternate City receives the Pilkada Budget Grant from the Local Government of Ternate City as set forth in the Regional Grant Agreement Document (NPHD) which was signed by the Chairperson of the Ternate City KPU together with the Mayor of Ternate. Based on the NPHD, the Regional Government of Ternate City makes grant payments face-to-face, then the Ternate City KPU accepts the Grant budget by registering the Grant at the DJPB Budget Regional Office to then record it in DIPA 076 KPU Ternate City as part of the APBN Budget 076 at DIPA KPU City Ternate. The management of Pilkada at KPU is given a time limit in accordance with the NHPD, a period of 3 months after the proposal for ratification and appointment of the elected candidate. **Conclusion:** Based on the results of the 2020 Ternate City General Election Commission (KPU) grant funding research, so far the grant fund management system in the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) has been running according to established procedures. **Keywords:** Management; Accountability; Reporting; Grants

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu pilar utama demokrasi adalah pemilukada. Tanpa adanya transparansi dan mekanisme penanggungjawaban yang jelas Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud. Pertanggungjawaban organisasi keuangan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai suatu entitas yang menggunakan dana hibah yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan, pertanggungjawaban dana

hibah yang diberikan pemerintah kepada KPU Kota Ternate. **Metode:** Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil:** Alur mekanisme penerimaan hibah KPU Kota Ternate menerima Hibah Anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah Kota Ternate yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Ternate bersama dengan Walikota Ternate. Berdasarkan NPHD, Pemerintah Daerah Kota Ternate melakukan pembayaran hibah secara tatap muka, kemudian KPU Kota Ternate menerima anggaran Hibah tersebut dengan mendaftarkan Hibah tersebut di Kanwil Anggaran DJPB untuk kemudian mencatatnya di DIPA 076 KPU Kota Ternate sebagai bagian Anggaran APBN 076 di DIPA KPU Kota Ternate. Penyelenggaraan Pilkada di KPU diberikan batas waktu sesuai dengan NPHD, yaitu jangka waktu 3 bulan sejak usulan pengesahan dan penetapan calon terpilih. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Tahun 2020, sejauh ini sistem pengelolaan dana hibah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pengelolaan; Pertanggungjawaban; Pelaporan; Hibah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu proses kedaulatan rakyat ditingkat lokal yang prosesnya diatur berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945) yang adalah hak konstitusional seluruh warga. Oleh karena itu Pilkada wajib diselenggarakan secara berkualitas, tertib, tentram dan aman. Beberapa daerah masih ditemukan bahwa seharusnya menjadi salah satu langkah kongkrit menuju demokrasi berubah menjadi ajang memperebut kekuasaan dan unjuk kekuatan semata.

Salah satu pilar utama demokrasi adalah pemilukada. Tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai suatu entitas yang menggunakan dana hibah yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi (Hafild, 2008).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa : “Belanja hibah kegiatan Pemilu Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan”.

Belanja Bantuan Hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan dana hibah tersebut dalam banyak kepentingan yang dapat diakomodir baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu (Siti,2017).

Diperbolehkannya pemberian bantuan hibah karena berdasarkan Permendagri nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan tujuan pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian Siti (2017) menggambarkan kondisi bahwa belum ada satu pemahaman yang baik dalam tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana hibah, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak hal khususnya persiapan pilkada yang relatif singkat sementara payung hukum dan juga sumber daya penyelenggaraan pilkada belum sepenuhnya sempurna. Kecepatan dan ketepatan menjadi sebuah pertentangan mengingat regulasi dana-dana hibah melibatkan beberapa lembaga sehingga di butuhkan sinergitas dalam pengelolaannya. Setidaknya kita dapat memotret bahwa secara kronologi mengenai pendanaan pilkada ini menjadi satu titik masalah krusial tersendiri.

1.2. Anggaran Hibah dari Pemerintah Daerah Kota Ternate (GAP Penelitian)

Pada tahun 2020 KPU Kota Ternate sebagai Penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, dalam pelaksanaan Pemilihan tersebut KPU Kota Ternate memperoleh Anggaran Hibah dari Pemerintah Daerah Kota Ternate berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Kota Ternate dengan Pemerintah Daerah Kota Ternate tercatat sebagai berikut :

1. NPHD Awal nomor : 900/241/2019, Nomor 104/PL.02-SD/8271/Kota/XI/ 2019 Tanggal 30 September 2019 sebesar **Rp.27.185.200.000,-**
2. NPHD Adendum Nomor : 910/98/2020, Nomor 87/KU.04-HK/8271/Kota/ VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 sebesar **Rp.28.550.000.000,-**

Berdasarkan NPHD tersebut diatas KPU Kota Ternate diberikan Anggaran Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate secara bertahap mulai tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Anggaran Hibah Kota Ternate Tahun 2019-2020

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	Hibah Tahap-1	17 Oktober 2019	Rp. 2.500.000.000
2.	Hibah Tahap-2	23 Januari 2020	Rp. 8.374.080.000
3.	Hibah Tahap-3	24 Juli 2020	Rp. 17.675.920.000

Sumber : Kpu Kota Ternate

Pemanfaatan Hibah ini perlu diatur untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penggunaannya sehingga tujuan penerimaan Hibah dapat dicapai. Hibah yang diperoleh oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota wajib mengikuti mekanisme hibah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga proses penatausahaannya lebih tertib, dan Komisi Pemilihan Umum dapat merencanakan, mengelola, dan mengawasi kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Dian Octapulia Sari dan kawan-kawan, yang berjudul *Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Kpu Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015* (Dian Octapulia Sari dan kawan-kawan, 2019), menemukan bahwa secara umum KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan mekanisme dan prosedur perencanaan sudah baik namun dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan anggaran berbasis kinerja belum baik. Penelitian Janet W. Litaly Dkk. menemukan bahwa dana hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2019, Sejauh ini sistem pengelolaan dana hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya bejalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Janet W. Litaly Dkk., 2021). Penelitian Lia Heryati dan kawan-kawan

menemukan bahwa Perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi, telah sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lia Heryati dan kawan-kawan, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2020, metode yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi juga berbeda dengan penelitian Dian Octapulia Sari dkk, Janet W. Litaly dkk maupun Lia Heryati dkk, lokasi fokus penelitian ini adalah di Kota Ternate.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan, pertanggungjawaban dana hibah yang diberikan pemerintah kepada KPU Kota Ternate..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dinamakan juga dengan metode pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat pospositivisme. Konsep operasional juga digunakan sebagai metode penelitian yang merupakan suatu konsep untuk menentukan konfigurasi ataupun suatu fungsi mana yang akan diselidiki sehingga menjadi variabel yang terukur (Sugiyono, 2010).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis merupakan metode Wawancara Semi Terstruktur yang pada penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan wawancara di lapangan. Adapun pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu dengan mengambil dokumen berupa foto, dan laporan mengenai analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah pada Komisi Pemilihan Umum. Peneliti juga menggunakan Observasi Sistematis, di mana Peneliti telah membuat kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur terlebih dahulu. Observasi ini juga merupakan kegiatan mengamati ke lokasi yang menjadi fokus penelitian, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini karena akan melengkapi teknik yang lain sehingga dapat melihat keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat mengetahui Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2020. Pertama, menyusun daftar untuk pertanyaan wawancara berdasarkan fokus penelitian mengenai Anggaran Hibah Pemerintah Daerah.

Partisipasi Karyawan yang ada Kantor Komisi Pemilihan Umum, Manfaat pengelolaan dana hibah. Untuk informan kunci, Peneliti mewawancarai 2 pihak Di bagian Keuangan PPAATK. Untuk informan pendukung peneliti mewawancarai 3 karyawan Kantor Komisi Pemilihan Umum Di Kota Ternate di bagian Divisi Tata Usaha Persuratan, Assisten Manager Help Desk Informan, Divisi Pelaksanaan Report dan Evaluasi.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara bertahap dalam rentang pada tanggal 9 Januari 2023 – 22 Januari 2023. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan observasi Non Partisipan dilapangan yang kemudian peneliti analisis.

3.1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2020

Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten kota dalam bentuk uang, barang yang di peroleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serenatak pada Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Djabir selaku pejabat pembuat komitmen, Bapak Djabir mengatakan “Dalam Pelaksanaan Pilkada, KPU Kota Ternate menerima Hibah Anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah Kota Ternate sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Ternate bersama Walikota Ternate melalui naskah 910/98/2020 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate tahun 2020”.

Harapan untuk meningkatkan kualitas demokrasi akan bisa mengaburkan pemahaman tentang strategi demokratisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jika tidak memiliki aspek-aspek penting Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Prihatmoko,2008:157). Termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: “Belanja hibah kegiatan Pemilu Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan”.

3.2. Hambatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate tahun 2020

Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah untuk bawaslu melalui KPU untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 memiliki beberapa hambatan yang disampaikan oleh Bapak Djabir, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. “Berdasarkan kebutuhan anggaran yang mengacu pada Tahapan Pelaksanaan Pilkada sehingga KPU Kota Ternate tidak memuat Anggaran dalam rangka mendukung program Pemerintah terkait Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.”
2. “Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang diikuti secara serentak oleh seluruh daerah yang berada di Indonesia. secara tak langsung memunculkan kendali dalam realisasi anggarannya. Sebab, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penyebab utama permasalahan ini, karena penganggaran Pilkada bersumber dari APBD sehingga tidak ada kebijakan satu pintu dalam penganggaran. Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden yang anggarannya bersumber dari APBN dan melalui kendali satu pintu, yaitu KPU RI.”

3.3. Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate tahun 2020 dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang didapat melalui wawancara dengan bapak djabir selaku pejabat pembuat komitmen :

1. “Kota Ternate melakukan beberapa upaya pengevaluasian melalui KPU Kabupaten/Kota untuk memonitoring kesiapan pelaksanaan Pilkada, dengan cara memastikan kesiapan daerah - daerah yang ada di Kota Ternate untuk menyelenggarakan Pilkada.”
2. “Upaya lainnya yaitu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk kemudian sama-sama bersepakat melakukan Adendum NPHD Anggaran Hibah Pilkada KPU Kota Ternate dengan menambahkan Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.”.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah saja yang mempertanggungjawabkan hibah yang sudah diberikan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate juga karena menerima hibah. Berbeda dengan temuan penelitian oleh Dian Octapulia Sari dan kawan-kawan tahun 2019 yang memperoleh hasil bahwa Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan anggaran berbasis kinerja belum baik. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening kas daerah. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, KPU Kota Ternate telah melaksanakan dengan memaksimalkan ketersediaan anggaran serta dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran sudah di Audit baik dari BPK-RI maupun APIP Inspektorat KPU RI dan hal ini tentu saja merupakan bagian dari transparansi dan akuntabel pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran oleh KPU Kota Ternate.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan naskah perjanjian dana hibah daerah yang menjadi acuan dari proses atau pelaksanaan dari pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Hambatan yang terdapat pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kota Ternate dalam proses penyusunan Anggaran KPU Kota Ternate hanya menganggarkan sebagaimana berdasarkan kebutuhan anggaran yang mengacu pada Tahapan Pelaksanaan Pilkada sehingga tidak memuat Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. KPU Kota Ternate dalam rangka mendukung program Pemerintah terkait Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 selanjutnya upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk kemudian sama-sama bersepakat melakukan Adendum NPHD Anggaran Hibah Pilkada KPU Kota Ternate dengan menambahkan Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, KPU Kota Ternate telah melaksanakan dengan memaksimalkan ketersediaan anggaran serta dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran sudah di Audit baik dari BPK-RI maupun APIP Inspektorat KPU RI dan hal ini tentu saja merupakan bagian dari transparansi dan akuntabel pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran oleh KPU Kota Ternate.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan KPU Kota Ternate beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dian Octapulia Sari dan kawan-kawan, 2019 Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Kpu Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Hafild, Emmy. 2008. *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia
- Janet W. Lituaty Dkk., 2021. Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya
- Lia Heryati dan kawan-kawan, 2015 Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sigi
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

